



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 319 /I 11/P/1990

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** :
1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Sontosa Intan Jaya Nomor 05/KE/II/1989 Tanggal 1 Desember 1989
 2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu tanggal 17 Januari 1990 Nomor 0016/I 11.3/1/1990
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Sontosa Intan Jaya telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - b. Bahwa sekolah tsb. telah diberi izin Operasional tgl. 12-3-1990
 - c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan Sontosa dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/E/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I₁₁.28/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Sontosa Intan Jaya mulai Tahun Ajaran 1990/1991 untuk membuka Sekolah : **SIS Swasta**
 - a. N a m a : **SIS Swasta Prati**
 - b. Nomor data Sekolah :
 - c. A l a m a t : **Jl.**
 2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24-3-1990

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KOH Tk. I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota/Sumadya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/SMA
11. A r a i p.

